



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)

Nadhira Kurnia Putri¹, Zirman², Fitri Humairoh³

Universitas Riau

Email: nadhirakape@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the The Effect Of Taxpayer Awareness, Modernization Of The Tax Administration System And Firmness Tax Penalties On Taxpayer Compliance (Empirical Study at Tax Office Of Pratama Tampan Pekanbaru). The population in this study are taxpayers who are registered Tax Office Of Pratama Tampan Pekanbaru. In this study, the samples obtained were 100 respondents obtained using purposive sampling method. This study uses primary data by distributing questionnaires. The data processing method used in this study was multiple linear regression analysis using SPSS version 25 software to process the data. The results of this study indicate that the variable Taxpayer Awareness has a significant effect on Taxpayer Compliance with a significant value of $0.005 < 0.5$. Modernization of the Tax Administration System has a significant effect on Taxpayer Compliance with a significant value of $0.014 < 0.05$. Firmness tax penalties has a significant effect on taxpayer compliance with a significant value of $0.000 < 0.05$.

Kata Kunci: Taxpayer Awareness, Tax Administration System Modernization, Tax Sanction Rigidity, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari



pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh wajib pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan, dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009). Pada tahun 2018, pajak menyumbang sebesar 78.8% dari total anggaran penerimaan negara, angka ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 82.5%, yaitu sebesar 1,643.0 triliun rupiah dari total 2.029,4 triliun rupiah. (sumber : www.bps.go.id). Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal yaitu 1983 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu official assessment system. Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem self *assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Mengingat pentingnya peran pajak dalam perekonomian suatu negara, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak. Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu tujuan dibentuknya peraturan ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil,



makmur, dan sejahtera serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa” namun diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Namun wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Ermawati dan Afifi, 2018). Kepatuhan seorang wajib pajak di dalam membayar pajak dan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, kesadaran seorang wajib pajak, penegakkan sanksi perpajakan terhadap seorang wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan system perpajakan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib adalah dengan adanya kesadaran wajib pajak yaitu kondisi wajib pajak yang sadar akan pembayaran pajak. Dikutip dari (www.cnnindonesia.com) Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih rendah, dikarenakan wajib pajak masih beranggapan bahwa negara tidak memberikan kontribusi dari pajak yang dibayarkan, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak menurun. Di lansir dari (Liputan6.com) PT Adaro Energy Tbk telah melakukan penggelapan pajak. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro yang dikabarkan telah



mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati indikasi terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc dengan cara mentransfer dana sebesar Rp18,9 triliun dari Guernsey ke Singapura. Transfer dana yang dilakukan oleh nasabah Indonesia dilakukan sebelum Guernsey menerapkan common reporting standard yang merupakan sebuah media pertukaran informasi mengenai pajak secara otomatis sehingga besar kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPH) tahun pajak 2021 yang sudah masuk sebanyak 6,1 juta SPT Tahunan per Senin (14/3) pukul 08.06 WIB. Bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar 6,36 juta, maka jumlah SPT Tahunan yang disampaikan pada periode tahun ini lebih rendah 265,5 ribu atau turun 4,16%. Berdasarkan data yang diterima Kontan.co.id ini, realisasi SPT Tahunan PPh 2021 tersebut terdiri dari 5,92 laporan yang disampaikan Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP). “Jenis SPT PPh orang pribadi yang disampaikan masih cukup minim,” tulis otoritas pajak dalam data tersebut, seperti dikutip Senin (14/3).

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi
2016	20,16 juta	72,5%	61%
2017	16,60 juta	75%	73%
2018	17.65 juta	80%	71%
2019	18,33 juta	85%	73%
2020	19 juta	80%	78%

Sumber : Laporan Tahunan DJP

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari lima KPP yang ada di Pekanbaru dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang meningkat setiap tahunnya. Namun, dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Berikut data yang menunjukkan perbedaan antara jumlah wajib pajak yang wajib SPT Tahunan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya.

Tabel 2 : Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2017- 2021



Tahun	Yang Terdaftar	SPT Yang Diterima	Persentase Penerimaan SPT
2017	77.246	46.566	60,28%
2018	73.567	55.353	75.24%
2019	66.742	50.413	75,53%
2020	75.758	51.132	67,49%
2021	83.096	48.036	56,14%

Sumber: KPP Pratama Tampan,

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan Laporan SPT tahunan yang diterima. Kenaikan Wajib Pajak tidak diiringi dengan kenaikan Laporan SPT Tahunan, sehingga persentase kepatuhan wajib pajak menurun. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kembali. Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi Perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak bersifat memaksa, sehingga dengan adanya sanksi pajak ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor lain yang diperkirakan menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah ketegasan sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ketidakepatuhan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti-ditaati-dipatuhi. Dengan kata lain ketegasan sanksi merupakan alat mencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2018: 62)

Menurut Alfarisi dan Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, apabila semakin meningkatnya kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Atarwaman (2020), bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan Primasari



(2019) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Fathani dan Apollo (2020) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah et al. (2017:14) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Damayanti dan Fajriana (2021) ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Akhadi (2021) ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia ini wajib pajak masih belum siap apabila wajib pajak lupa untuk mendaftarkan atau melaporkan pajaknya. Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Putra dan Suryono (2020) yang meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain tahun penelitian, lokasi penelitian yang akan dilakukan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru sedangkan di penelitian sebelumnya di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Peneliti juga mengganti satu variabel penelitian yaitu dari sosialisasi menjadi kesadaran wajib pajak. Dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Ketegasan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)".

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Untuk mengetahui kepuasan dan kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan *e-registration*, *e-faktur*, *e-billing*, dan *e-filing*, dapat menggunakan



Technology Acceptance Model (TAM). Teori ini dikemukakan oleh Davis pada tahun 1986. Menurut Davis (1986), *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu model yang dirancang untuk menganalisis dan mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. *Technology Acceptance Model* adalah sebuah teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mampu mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi. *Technology Acceptance Model (TAM)* mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action (TRA)* dimana teori ini memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu keyakinan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan, dan hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku. Sedangkan menurut Ermawati (2018), TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian Negara (Ermawati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016), seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri bagi diri sendiri dan bagi Negara.

Definisi Pajak

Menurut Suharyadi (2019) , “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”



Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam hal ini menyangkut manfaat utama atas pajak. Manfaat utama pajak adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara. Dengan demikian pajak menjadi tulang punggung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara. Fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Fungsi *Budgetair*, Fungsi *Regulerend*, Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan (Rahayu, 2017).

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti taat pada perintah, aturan, dan sebagainya). Cahyonowati (2016) menyebutkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai penanggungjawab kepentingan terhadap pajak. Rahayu (2013:109) modernisasi



sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan *online* yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filling*, dan *e- Faktur*.

Ketegasan Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:59-64) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut Nasution (2013:7) *Theory Planned of Behavior* merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian Negara (Ermawati, 2018). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. Hal Ini Didukung oleh penelitian As'ari (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Atarwaman (2020) keasadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak



Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan seperti dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya. Selain itu modernisasi administrasi pajak dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust*), dan meningkatkan integritas aparat pajak.

Modernisasi system administrasi perpajakan sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Seperti penggunaan *e-registration*, *e-faktur*, *e-billing*, dan *e-filing*. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Suryono (2020), modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif. Berbeda dengan pendapat Syafa'ah (2019), yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2 : Modernisasi system administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Perpajakan

Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka menghasilkan kepatuhan yang semakin semakin baik. Ketegasan sanksi perpajakan akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.


Semakin tegasnya sanksi yang di berikan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi tersebut lebih banyak merugikan, sehingga wajib pajak akan lebih patuh

dalam memenuhi kewajibannya. Namun sebaliknya, apabila sanksi tidak di tindak secara tegas maka tingkat kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.

Menurut Damayanti dan Fajriana (2021), berpendapat bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, menurut Iman dan Akhadi (2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1. Model Penelitian



3. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Bukit Raya, dan Sukajadi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2022 yaitu sebanyak 83.096. Alasan pemilihan populasi ini karena sesuai dengan perhitungan yang dilakukan sampel wajib pajak di KPP Pratama Tampan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi efektif merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya.



Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil, peneliti menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan sample dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013). Pertimbangan untuk sampel pada penelitian ini merupakan responden dengan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Responden yang memiliki SPT Tahunan 1770 dan 1770 S.
3. Memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp. 60.000.000,-.

Rumus Slovin sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel dengan batas kesalahan 10% melalui perhitungan tersebut adalah 99,87 atau digenapkan menjadi 100 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung ke objek penelitian (Kuncoro, 2013:143). Data primer dalam penelitian ini berupa kuisisioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner merupakan suatu daftar pertanyaan mengenai topik penelitian tertentu yang diberikan kepada responden, baik secara individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi permasalahan didalam penelitian. Kuisisioner yang diberikan merupakan kuisisioner secara langsung, yaitu responden mengisi sendiri jawaban dari pertanyaan dalam kuisisioner yang diajukan mengenai Penerapan *E-Registration*, *E-Faktur*, *E-Billing*, *E-Filing* dan Sanksi Pajak.

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kesadaran Wajib Pajak	Merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Rorong dkk, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan, 2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan, 3. Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017) 	Skala Likert
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system informasi teknologi yang handal dan terkini (Farandy, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi 2. Bussiness Process dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> (Rahayu, 2017) 	Skala Likert
Ketegasan Sanksi Perpajakan	Ketegasan atas jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan di turuti atau dipatuhi, atau bisa dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 2. Tingkat penerapan sanksi 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan 	Skala likert

	ka- ta lain sanksi perpajakan yang tegas merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018)	kepatuhan Wajib Pajak 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Mulyati dan Ismanto, 2021)	
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017)	1. Kepatuhan wajib paj akdalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. (Wardani, 2017)	Skala Likert

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi tanpa bermaksud membuat kesimpulan akhir penelitian.

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kesadaran Wajib Pajak yang menggunakan 10 item pertanyaan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang menggunakan 10 item pernyataan, Ketegasan Sanksi Perpajakan yang menggunakan 6 item pernyataan, dan Kepatuhan Wajib Pajak yang menggunakan 6 item pernyataan. Gambaran-gambaran tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif**

Variabel	N Data	N Pertanyaan	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kesadaran Wajib Pajak	100	10	20	50	30,08	4,59178
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	100	10	22	50	31,12	3,92423
Ketegasan Sanksi Perpajakan	100	6	11	30	18,91	2,78921
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	13	30	19,79	2,75349

Sumber : Data Olahan Excel, 2023

Berdasarkan tabel di atas, variabel independen kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 20, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar (mean) 30,08 dengan nilai standar deviasi 4,59178. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai minimum 22, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar (mean) 31,12 dengan nilai standar deviasi 3,92423. Variabel ketegasan sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar (mean) 18,91 dengan nilai standar deviasi 2,78921. Selanjutnya untuk variabel Dependen, Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 13, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar (mean) 19,79 dengan nilai standar deviasi 2,75349.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah sampel.

$$N - 2 = 100 - 2 = 98 = 0,1966$$

Nilai dengan r tabel yang diperoleh dibandingkan dengan r hitung untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Jika r hitung > dengan r tabel maka item pertanyaan setiap variabel dinyatakan valid, dan apabila r hitung < dengan r tabel maka item pertanyaan setiap variabel dinyatakan tidak valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,607	0,1966	Valid
X1.2	0,357	0,1966	Valid
X1.3	0,600	0,1966	Valid
X1.4	0,530	0,1966	Valid
X1.5	0,514	0,1966	Valid
X1.6	0,519	0,1966	Valid
X1.7	0,486	0,1966	Valid
X1.8	0,615	0,1966	Valid
X1.9	0,623	0,1966	Valid
X1.10	0,724	0,1966	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)			
Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,451	0,1966	Valid
X1.2	0,428	0,1966	Valid
X1.3	0,486	0,1966	Valid
X1.4	0,507	0,1966	Valid
X1.5	0,603	0,1966	Valid
X1.6	0,401	0,1966	Valid
X1.7	0,534	0,1966	Valid
X1.8	0,435	0,1966	Valid
X1.9	0,630	0,1966	Valid
X1.10	0,664	0,1966	Valid
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3)			
Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,412	0,1966	Valid
X1.2	0,672	0,1966	Valid
X1.3	0,654	0,1966	Valid
X1.4	0,558	0,1966	Valid
X1.5	0,452	0,1966	Valid
X1.6	0,597	0,1966	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,421	0,1966	Valid
X1.2	0,424	0,1966	Valid
X1.3	0,434	0,1966	Valid
X1.4	0,720	0,1966	Valid
X1.5	0,688	0,1966	Valid
X1.6	0,807	0,1966	Valid

Sumber : Data Olahan Excel, 2023

Hasil Uji Reabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah *cronbach's alpha* dengan cara membandingkan nilai alpha dengan standarnya. Koefisien *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,749	0,6	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,668	0,6	Reliabel
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3)	0,753	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,824	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Model regresi yang baik adalah datanya berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Untuk memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistic


yang dapat dilakukan yaitu pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos uji normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05.

Tabel 7. Hasil Pengujian Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80133760
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.069
Test Statistic		1.002
Asymp. Sig. (2-tailed)		.268 ^{c,d}

Sumber : Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, terlihat bahwa data nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai normalitas memiliki taraf signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,200, maka bisa disimpulkan kesemua variabel memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal.

Gambar 2. Normal PP Plot

Dari gambar Normal PP Plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data distribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikolinearitas atau tidak. Multikolinearitas

adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. (Ghozali, 2018)

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	.485	2.062
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.530	1.887
Ketegasan Sanksi Perpajakan	.596	1.678

Sumber : Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel-variabel indenpenden penelitian tidak terdapat masalah multikolinieritas. Model tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas karena semua variabel independen yang dihitung dengan uji selisih nilai mutlak menunjukkan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan mempunyai nilai VIF yang tidak lebih dari 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu persamaan regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini diharapkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan uji park. Adapun kriteria penentuannya ialah jika nilai sig > 0,05 berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Park

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,698	1,895		,896	,373
	Kesadaran Wajib Pajak	,028	,071	,056	,397	,692
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,075	,078	,130	,962	,339
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	-,028	,105	,026	,553	,812

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dikatakan bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih independen dengan satu variabel dependen.

Tabel 9. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.671	1.537		2.388	.019
Total Kesadaran Wajib Pajak X1	.165	.057	.276	2.889	.005
Total Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X2	.180	.063	.287	2.953	.014
Total Ketegasan Sanksi Perpajakan X3	.492	.085	.498	3.784	.000

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat bahwa persamaan model regresi yang terjadi adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,671 + 0,165X1 + 0,180X2 + 0,429X3$$

- Nilai konstanta sebesar 3,671 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas diasumsikan nol, Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,671.
- Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak (B1) sebesar 0,234. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Kesadaran Wajib Pajak, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,165 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (B2) sebesar 0,180. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,180 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien Ketegasan Sanksi Perpajakan (B3) sebesar 0,492. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Ketegasan Sanksi Perpajakan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,492 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji T

Pengujian hipotesis atau statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$) dan *degree of freedom* (df) = $n-k-1$. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji - t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.671	1.537		2.388	.019
Total Kesadaran Wajib Pajak X1	.165	.057	.276	2.889	.005
Total Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X2	.180	.063	.287	2.953	.014
Total Ketegasan Sanksi Perpajakan X3	.492	.085	.498	3.784	.000

Sumber : Data Olahan SPSS, 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat masing-masing nilai t hitung dan signifikansi variabel bebas. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada alpha 5%) dengan persamaan:

$$t \text{ tabel} = n - k - 1: \alpha/2$$

$$= 100 - 3 - 1: 0,05/2$$

$$= 96 : 0,025$$

$$= 1,984 \text{ (lihat tabel t dengan } df= 96 \text{ pada level significance } 0,025)$$

Keterangan: n = Jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

1 = konstan.

Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kesadaran Wajib Pajak. Diperoleh nilai t hitung sebesar 4,961 dengan signifikansi 0,005. Dengan demikian maka diketahui t hitung (2,889) $>$ t tabel (1,984) atau signifikansi (0,005) $<$ 0,05. Artinya adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Diperoleh nilai t hitung sebesar 2,953 dengan signifikansi 0,008. Dengan demikian maka diketahui t hitung (2,953) > t tabel (1,984) atau signifikansi (0,014) < 0,05. Artinya adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Ketegasan Sanksi Perpajakan. Diperoleh nilai t hitung sebesar 3,784 dengan signifikansi 0,008. Dengan demikian maka diketahui t hitung (3,784) > t tabel (1,984) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya adalah Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika semakin mendekati 1, maka model semakin baik karena apabila R² *adjuste* sama dengan 1 berarti variabel independent berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759 ^a	.576	.563	1.82083

a. Predictors: (Constant), Total Ketegasan Sanksi Perpajakan X3, Total Kesadaran Wajib Pajak X1, Total Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X2

b. Dependent Variable: Total Kepatuhan Wajib Pajak Y

Sumber : Data Olahan SPSS, 2023

Dari tabel diatas diperoleh nilai R² sebesar 0,563 atau 56,3%. Artinya adalah bahwa sebesar 56,3% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 43,7% tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti.

5. Simpulan

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Jadi, dengan tingkat kesadaran yang tinggi, maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajaknya.



2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sehingga artinya semakin meningkat pemahaman sistem administrasi perpajakan modern yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
3. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sehingga dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, G.D. and Mahpudin, E. (2020), "Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 10, p. 969.
- Arifah, R.A dan Kharis, R. (2017), "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016)", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pandanaran Semarang*
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., Sandhika, C.B. dan Nurcahyaning, D.K. (2019), "Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Universitas PGRI Kediri*, Vol. 4 No. 1, hal. 18–31
- As'ari, Nur Ghailina. (2018), "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol 1 No. 6.
- Asrinanda, Y.D. (2018), "The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8 No. 10, pp. 539–550.
- Aswir and Misbah, H. (2018), "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 6 No. 1, pp. 1–13.
- Atarwaman, R.J.D. (2020), "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, pp. 39–51.



- Budi, Triton Prawira. (2006), "SPSS13.0 Terapan", Riset Statistik Parametrik. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Cahyonowati, N. (2016), "Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi.", *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol. 15.
- Damayanti, M. and Fajriana, I. (2021), "Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat)", *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, pp. 11–19.
- Dewi, S.K. dan Merkusiwati, N.K.L.A. (2018), "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22, hal. 1626–1655.
- Erlina, E., Ratnawati, V. dan Andreas. (2018), "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada WPOP Non Karyawan Di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, hal. 42–57.
- Ermawati, N. and Afifi, Z. (2018), "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, p. 49.
- Farandy, M. R. (2018), "Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Universitas Islam Indonesia, 1-87
- Fathani B.A.F dan Apollo. (2020), "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama", *Jurnal Akuntansi*, Vol 1 (3).
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, 8 th ed., Semarang : Badan Penerbit.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 9 th ed., Semarang : Badan Penerbit.
- Hartana, I.M.G. and Merkusiwati, N.K.L.A. (2018), "Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 25, p. 1506.
- Hartini, O.S. and Dani, S. (2018), "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)", *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, Vol. 10 No. 2, pp. 43–56.
- I. Khotimah, J. Susyanti, A.F.M. (2020), "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu", *e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, hal. 1–16.



- Kedang, K.K. and Suryono, B. (2020), "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 5, pp. 1–17.
- Kuncoro. (2013), "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Kurniawan, I. (2018), "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)", *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1 No. 3, p. 11.
- Kusuma, Aprian Hendi Setia. (2019), "Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".
- Laura, L. and AKHADI, I. (2021), "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wpop", *Media Bisnis*, Vol. 13 No. 1, pp. 55–64.
- Lydiana. (2018), "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1, pp. 125–133.
- Maharani dan Kurnia, S. (2019), "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, Vol. 10.
- Mahfud, Arfan, M. and Abdullah, S. (2017), "Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 2, pp. 32–40.
- Mardiana, A., Lukman and Holly, A. (2022), "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara) THE", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16 No. 1, pp. 1–25.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta
- Noviyanti, A., Saprudin and Dewi, S. (2020), "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih)", *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 4 No. 1, pp. 67–76.
- Nugroho, W.C. (2021), "Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak", *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31 No. 11, hal. 2882.
- Nurfaza, A. (2020), "Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)", *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020*, No. 2020, pp. 618–621.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan* . Jakarta : Granit



- Pamungkas. (2018), "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi*, 151-186
- Paramaduhita, A.V. and Mustikasari, E. (2018), "Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer", *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3 No. 1, pp. 112–122.
- Primasari, N.H. (2016), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2, pp. 60–79.
- Purnaditya, R.R. dan Rohman, A. (2015), "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, pp. 1–11.
- Putra, I.S.P dan Suryono, Bambang. (2020), "Pengaruh Modernisasi Sistem Aministrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak' *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 3, pp. 1–23.
- Rahayu, Siti Kurnia .(2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains
- Rabiyah, U., Suryani, A. dan Karim, A. (2021), "The Effect Of Awareness, Fiscus Services And Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp", *International Journal Of Innovation Scientific Research and Review*, Vol. 03 No. January, hal. 797–799.
- Rahayu, S. and Lingga, I.S. (2009), "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X")", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, pp. 119–138.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017), "Perpajakan Konsep dan Aspek Formal", Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmayanti, N.P., Sutrisno T., S. and Prihatiningtias, Y.W. (2020), "Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions", *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, Vol. 9 No. 2, pp. 118–124.
- Rizkiani, N. (2022), "The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, And Tax Penalties On Taxpayer Compliance At Samsat Bersama Office In The East Jakarta", *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, Vol. 1 No. 2, pp. 127–137.
- Sari, E.N. and Hermanto, S.B. (2016), "Analisis Faktor Dalam Menggunakan Layanan E-Bill Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No. 4, pp. 1–23.
- Savitri, F. dan Nuraina, E. (2017), "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak



- Pratama Madiun”, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 5 No. 1, hal. 45.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017), “Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian”, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610
- Siahaan, S. and Halimatusyadiah. (2018), “the Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing and Tax Sanctions on Obedience of Personal Taxes Obligatory”, *Faculty of Economics & Business*, Vol. 8 No. 1, pp. 1–13.
- Solekhah, P. dan Supriono, S. (2018), “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, Vol. 1 No. 1, hal. 74–90.
- Subekti, S. I. (2016), “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY)”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 9.
- Sugiyono. (2014), “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta
- Surhayadi, D. (2019), “Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit”, 6 (1)
- Syafa’ah. (2019), “Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12
- Tulenan, R.A., Sondakh, J.J. and Pinatik, S. (2017), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung”, *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12 No. 2, pp. 296–303.
- Viva, A.A., Kowel, L.A.A. dan Kalangi, S.J. (2019), “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Vol. 7 No. 3, hal. 4251–4260.
- Wahyuni, W. (2018), “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”, *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, Vol. 1 No. 2, hal. 01–07.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017), “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No.1. 15-24
- Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib , N. (2017). “Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, i3, 361-384



Zain, M. (2010). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.